



PUTUSAN

No. 1525 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : YUSUF ANINAM alias EDO ;
Tempat lahir : Kainui ;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/03 Maret 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Karinui Distrik Sngkaisera Kab. Kepulauan Yapen ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;
- II. Nama lengkap : YERET RUNAWERI alias YERI ;
Tempat lahir : Wansma ;
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/14 Mei 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Wansma Distrik Waindu Kab. Kepulauan Yapen ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juli 2009 s/d tanggal 27 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2009 s/d tanggal 05 September 2009 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-I sejak tanggal 06 September 2009 s/d tanggal 05 Oktober 2009 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-II sejak tanggal 06 Oktober 2009 s/d tanggal 04 November 2009 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2009 s/d tanggal 21 November 2009 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2009 s/d tanggal 12 Desember 2009 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2009 s/d tanggal 10 Februari 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 11 Februari 2010 s/d tanggal 12 Maret 2010 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 13 Maret 2010 s/d tanggal 11 April 2010 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 April 2010 s/d tanggal 06 Mei 2010 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Mei 2010 s/d tanggal 05 Juli 2010 ;
12. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 466/2010/S.235.TAH/PP/2010/MA tanggal 13 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juli 2010 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua MARI Bidang Yudisial No.467/2010/S.235.TAH/PP/2010/MA tanggal 13 Juli 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri klas I A Jayapura karena di dakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. YUSUF ANINAM dan Terdakwa II YERET RUNAWERI, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2009 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2009, bertempat di Kampung Kapeso tepatnya di Lapangan Bandara Kapeso Distrik Mamberamo Hilir Kab. Mamberamo Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan YANCE MAMBUAI al. YANCE, NATANIEL RUNGGAMUSI al. NATANIEL dan AGUS SEMBILASI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga para Terdakwa bertindak sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan makar yang dilakukan dengan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya dibawah pemerintahan asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Februari 2009 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan DEKI IMBIRI di Serui, DEKI IMBIRI kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kerja proyek bangunan di Mamberamo ;
- Setelah berada di Kapeso, mereka tinggal di dekat SD Kapeso dan pada besok pagi mereka diberi arahan oleh DEKI IMBIRI yang antara lain isinya : "Bahwa kita datang ke Kapeso bukan untuk proyek tetapi untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora" ;
- DEKI IMBIRI langsung membagi tugas, dimana Terdakwa I mendapat tugas tokok sagu bersama mama-mama dan Terdakwa II mendapat tugas memasak di dapur untuk keperluan mendukung rencana gerakan pengibaran bendera Bintang Kejora ;
- Pada tanggal 3 Mei 2009 sekitar pukul 03.00 WIT berlangsung pengibaran bendera Bintang Kejora yang dipimpin oleh DEKI IMBIRI dilakukan dengan penghormatan dengan menarik tali pada tiang sambil diiringi lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua ;
- Bahwa setelah dilakukan upacara bendera dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Papua Merdeka yang didengarkan oleh peserta upacara termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa isi dari Deklarasi Papua Merdeka antara lain :
 - Bahwa Papua sudah merdeka dan pisah dari Indonesia ;
 - Wilayahnya samarai ;
 - Presidennya adalah Sdr. JOWENI ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengikuti upacara bendera membawa perlengkapan senjata tajam seperti parang dan panah serta senjata api rakitan beserta peserta upacara lainnya ;
- Setelah bendera dikibarkan, kemudian dilakukan penjagaan oleh beberapa orang yang bersenjata panah dan senjata rakitan secara bergantian ;
- Bahwa bendera Bintang Kejora dijaga dan berkibar selama 1 (satu) bulan sampai dengan tibanya Polisi untuk menurunkan bendera tersebut ;
- Bahwa maksud para Terdakwa turut serta mengibarkan bendera Bintang Kejora adalah untuk mendirikan negara Papua dan memisahkan diri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 106 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. YUSUF ANINAM dan Terdakwa II YERET RUNAWERI, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2009 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2009, bertempat di Kampung Kapeso tepatnya di Lapangan Bandara Kapeso Distrik Mamberamo Hilir Kab. Mamberamo Raya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan YANCE MAMBUAI al. YANCE, NATANIEL RUNGGAMUSI al. NATANIEL dan AGUS SEMBILASI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga para Terdakwa bertindak sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pemberontakan, melawan dengan senjata kepada kekuasaan yang telah berdiri di negara Indonesia, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Februari 2009 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan DEKI IMBIRI di Serui, DEKI IMBIRI kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kerja proyek bangunan di Mamberamo ;
- Setelah berada di Kapeso, mereka tinggal di dekat SD Kapeso dan pada besok pagi mereka diberi arahan oleh DEKI IMBIRI yang antara lain isinya : "Bahwa kita datang ke Kapeso bukan untuk proyek tetapi untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora" ;
- DEKI IMBIRI langsung membagi tugas, dimana Terdakwa I mendapat tugas tokok sagu bersama mama-mama dan Terdakwa II mendapat tugas memasak di dapur untuk keperluan mendukung rencana gerakan pengibaran bendera Bintang Kejora ;
- Pada tanggal 3 Mei 2009 sekitar pukul 03.00 WIT berlangsung pengibaran bendera Bintang Kejora yang dipimpin oleh DEKI IMBIRI dilakukan dengan penghormatan dengan menarik tali pada tiang sambil diiringi lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua ;
- Bahwa setelah dilakukan upacara bendera dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Papua Merdeka yang didengarkan oleh peserta upacara termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Deklarasi Papua Merdeka antara lain :
 - Bahwa Papua sudah merdeka dan pisah dari Indonesia ;
 - Wilayahnya samarai ;
 - Presidennya adalah Sdr. JOWENI ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengikuti upacara bendera membawa perlengkapan senjata tajam seperti parang dan panah serta senjata api rakitan beserta peserta upacara lainnya ;
- Setelah bendera dikibarkan, kemudian dilakukan penjagaan oleh beberapa orang yang bersenjata panah dan senjata rakitan secara bergantian ;
- Bahwa bendera Bintang Kejora dijaga dan berkibar selama 1 (satu) bulan sampai dengan tibanya Polisi untuk menurunkan bendera tersebut ;
- Bahwa maksud para Terdakwa turut serta mengibarkan bendera Bintang Kejora adalah untuk mendirikan negara Papua dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 108 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. YUSUF ANINAM dan Terdakwa II YERET RUNAWERI, pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2009 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2009, bertempat di Kampung Kapeso tepatnya di Lapangan Bandara Kapeso Distrik Mamberamo Hilir Kab. Mamberamo Raya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan YANCE MAMBUAI al. YANCE, NATANIEL RUNGAMUSI al. NATANIEL dan AGUS SEMBILASI (masing-masing sebagai Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga para Terdakwa bertindak sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pemberontakan, dengan niat menentang kepada kekuasaan yang telah berdiri di negara Indonesia, melawan dan menggabungkan diri pada gerombolan orang yang bersenjata untuk melawan kekuasaan itu, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sekitar bulan Februari 2009 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan DEKI IMBIRI di Serui, DEKI IMBIRI kemudian mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk kerja proyek bangunan di Mamberamo ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berada di Kapeso, mereka tinggal di dekat SD Kapeso dan pada besok pagi mereka diberi arahan oleh DEKI IMBIRI yang antara lain isinya : "Bahwa kita datang ke Kapeso bukan untuk proyek tetapi untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora" ;
- DEKI IMBIRI langsung membagi tugas, dimana Terdakwa I mendapat tugas tokoh sugu bersama mama-mama dan Terdakwa II mendapat tugas memasak di dapur untuk keperluan mendukung rencana gerakan pengibaran bendera Bintang Kejora ;
- Pada tanggal 3 Mei 2009 sekitar pukul 03,00 WIT berlangsung pengibaran bendera Bintang Kejora yang dipimpin oleh DEKI IMBIRI dilakukan dengan penghormatan dengan menarik tali pada tiang sambil diiringi lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua ;
- Bahwa setelah dilakukan upacara bendera dilanjutkan dengan pembacaan Deklarasi Papua Merdeka yang didengarkan oleh peserta upacara termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II ;
- Bahwa isi dari Deklarasi Papua Merdeka antara lain :
 - Bahwa Papua sudah merdeka dan pisah dari Indonesia ;
 - Wilayahnya samarai ;
 - Presidennya adalah Sdr. JOWENI ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengikuti upacara bendera membawa perlengkapan senjata tajam seperti parang dan panah serta senjata api rakitan beserta peserta upacara lainnya ;
- Setelah bendera dikibarkan, kemudian dilakukan penjagaan oleh beberapa orang yang bersenjata panah dan senjata rakitan secara bergantian ;
- Bahwa bendera Bintang Kejora dijaga dan berkibar selama 1 (satu) bulan sampai dengan tibanya Polisi untuk menurunkan bendera tersebut ;
- Bahwa maksud para Terdakwa turut serta mengibarkan bendera Bintang Kejora adalah untuk mendirikan negara Papua dan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 108 ayat (1) ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura tanggal 25 Maret 2010 sebagai berikut :

 1. Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana makar dalam dakwaan Primair Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1)

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



- ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan hukuman penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan memperhitungkan dan mengurangi sepenuhnya masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 5 (lima) buah senpi rakitan laras panjang menyerupai M-16 dengan 1 (satu) buah pelontar aktif yang dikaitkan dibagian atas/ujung laras dengan kode :
 - HE-RFL-35 ;
 - BTU-M2 62 ;
 - LOT 09-MCR-95 ;
 2. 1 (satu) buah senpi laras pendek ;
 3. 3 (tiga) buah pisau sangkur ;
 4. 1 (satu) buah pisau sangkur lempar ;
 5. 1 (satu) buah pisau jenis badik ;
 6. 1 (satu) buah magasen SS1 ;
 7. 3 (tiga) butir peluru jenis senjata MOSER ;
 8. 8 (delapan) butir peluru jenis senjata SS1 ;
 9. 2 (dua) butir peluru jenis senjata revolver ;
 10. 3 (tiga) butir peluru jenis senjata LA ;
 11. 1 (satu) butir peluru DOUBLE LOB caliber 25,4 ;
 12. 17 (tujuh belas) buah anak panah ;
 13. 144 (seratus empat puluh empat) buah anak panah ;
 14. 1 (satu) buah bamboo runcing ;
 15. 7 (tujuh) buah sangkur tulang kasuari ;
 16. 1 (satu) buah ransel standar TNI ;
 17. 7 (tujuh) buah seragam loreng ;
 18. 3 (tiga) buah bendera bintang Kejora ;
 19. 1 (satu) buah bendera merah putih yang telah disobek ;
 20. 9 (sembilan) buah kalung manik-manik dan tulang-tulangan ;
 21. 5 (lima) buah batu jimat ;
 22. 16 (enam belas) kalung jimat (kain merah) ;
 23. 6 (enam) buah ikat kepala warna hitam berlambang bendera bintang kejora ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 2 (dua) buah ikat kepala terbuat dari bulu kasuari ;
25. 2 (dua) buah kopel RIM ;
26. 1 (satu) buah radio tape mini ;
27. 5 (lima) buah dompet ;
28. 1 (satu) buah senter ;
29. 4 (empat) buah sepatu boat ;
30. 2 (dua) buah sepatu laras panjang ;
31. 1 (satu) bundel surat, buku, catatan tulisan atau tulisan lain dengan perincian sebagai berikut :
 1. 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar kartu OPM/TPN ;
 2. 5 (lima) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama MAX MARINUS OWAI, ROBI RUNGAMUSI, MAMBA ABAA, dan TEDDI J. NUNTIA 2 (dua) lembar KTP ;
 3. 1 (satu) lembar kartu mahasiswa USTJ atas nama : THOM H. KAREL ROGI ;
 4. 1 (satu) lembar kartu JAMKESMAS atas nama MARINUS OWAI ;
 5. 1 (satu) lembar kartu nama An. MUSA PARIMAHUA ;
 6. 3 (tiga) buku absen TPN/OPM ;
 7. 1 (satu) buah buku folio warna cokelat (buku pegangan operasi) ;
 8. 3 (tiga) buah buku kuarto berisikan nama-nama anggota TPN/OPM, catatan-catatan, dll ;
 9. 1 (satu) buah buku agenda berwarna cokelat berisikan catatan-catatan, dll ;
 10. 6 (enam) buku berisikan daftar anggota TPN/OPM dan tulisan-tulisan kemerdekaan Papua Barat serta catatan-catatan kegiatan-kegiatan ;
 11. 3 (tiga) lembar peta tulisan tangan ;
 12. 1 (satu) tulisan ballpoint tentang posisi/taktik tempur ;
 13. 46 (empat puluh enam) lembar kertas tulisan tangan daftar nama tentara TPN/OPM ;
 14. 4 (empat) lembar kertas folio berisikan STRUCTURE BATALYON AD TPN-PB ;
 15. 4 (empat) lembar kertas kuarto berisikan STURCTURE BATALYON AL TPN-PB ;
 16. 18 (delapan belas) lembar kertas kuarto dengan kop surat bertuliskan "ORGANISASI PAPUA MERDEKA TENTARA PEMBEBASAN

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIONAL KOMANDO BATALYON TPN-OPM MARKAS BESAR
PB ;

17.9 (Sembilan) lembar kertas folio dengan kop TENTARA PEMBE-
BASAN NASIONAL BATALYON WARANDEY, mengenai struktur
kepangkatan ;

18. 15 (lima belas) lembar kertas berisikan lagu kebangsaan "Hai
TANAHKU PAPUA" ;

19. 3 (tiga) lembar surat dari TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL
MARKAS PUSAT TPN PAPUA BARAT kepada tuan Lt-Cot. Al. Les.
Maka di POSKO MAMO ;

20. 5 (lima) lembar kertas dengan kop "TUHAN BRI KAMI JUJUR DAN
SETIA SAMPAIKAN KEBENARAN-MU !" dengan isi masing-masing :

- OTONOMI TAK SEINDAH BUNGA ;
- KENYATAAN HIDUP MASYARAKAT PAPUA DALAM OTONOMI
YANG DIBERIKAN NEGARA KOLONIAL INDONESIA ;
- ASAS HAK TUNTUTAN POLITIK ;
- DASAR HIDUP BANGSA DAN NEGARA PAPUA ;
- MUKADIMAH ;
- MAKNA DAN HAKEKAT KASIH ALLAH ;

21. 1 (satu) lembar surat tanda terima ;

22. 4 (empat) lembar dari TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL REVO-
LUSI PAPUA MARKAS KOMANDO DAERAH PERTAHANAN
MILITER III SAIREI YAPEN WAROPEN kepada YANG MULIA
PRESIDEN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, perihal :
PERNYATAAN PERANG MENUNTUT HARGA DIRI DAN MEREBut
HAK KEDAULATAN KEMERDEKAAN MASYARAKAT ADAT
BANGSA PAPUA ;

23. 3 (tiga) lembar surat dari IKATAN SOLIDARITAS PEREMPUAN
PAPUA SUKU WANAMBARAI WONDEI, WANDAU dan WONAMA
DISTRİK YAPEN BARAT perihal : PERNYATAAN KOMUNIKE
PEREMPUAN BERSAMA TENTARA PEMBEBASAN NASIONAL
REVOLUSI PAPUA DAN MASYARAKAT PAPUA DUSUN PADA
TANGGAL 29 DESEMBER 2008 disertai gambar-gambar ;

24. 4 (empat) lembar kertas berisi gambar-gambar dari TENTARA
PEMBEBASAN NASIONAL REVOLUSI PAPUA MARKAS
KOMANDO DAERAH PERTAHANAN MILITER III SAIREI YAPEN

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAROPEN BATALYON KATORA YAPEN BARAT ;

25. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan kepada Bapak ANDRIAN SAMBER ;
26. 1 (satu) lembar surat dari kepala staf Angkatan Darat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, tentang Nota Penjelasan hasil Vanuatu dan program kedepan ;
27. 1 (satu) lembar surat dari kepala staf Angkatan Darat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, tentang Nota Instruksi sementara istirahat ;
28. 2 (dua) lembar surat pengakuan anggota Tentara Organisasi Papua Merdeka/Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;
29. 3 (tiga) lembar surat Berita Acara Sumpah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;
30. 1 (satu) lembar kertas berukuran kuarto berisi sumpah Prajurit Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;
31. 1 (satu) lembar kertas buku tulis berisi tulisan tangan tentang korban pengibaran bendera Bintang Fajar dikampung kapeso danau rombebai tanggal 3 Mei 2009 atas nama APELES WAMEA ;
32. 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi Proklamasi Papua Barat ;
33. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tentang tata cara upacara bendera ;
34. 1 (satu) lembar kertas ukuran kuarto berisi tulisan tangan tentang nama-nama penjaga tiang bendera ;
35. 1 (satu) lembar bendera bintang kejora ;

Dipergunakan dalam perkara NATANIEL RUNGGAMUSI, dkk ;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri klas I A Jayapura No. 430/Pid.B/2009/PN.JPR, tanggal 01 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUSUF ANINAM alias EDO dan Terdakwa YERET RUNAWERI alias YERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "M A K A R" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing untuk Terdakwa : YUSUF ANINAM alias EDO selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan untuk Terdakwa : YERET RUNAWERI alias YERI selama : 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah senpi rakitan laras panjang menyerupai M-16 dengan 1 (satu) buah pelontar aktif yang dikaitkan dibagian atas/ujung laras dengan kode : HE-RFL-35, BTU-M2 62 dan LOT 09-MCR-95 ;
 - 1 (satu) buah senpi rakitan laras pendek ;
 - 3 (tiga) buah pisau jenis sangkur ;
 - 1 (satu) buah pisau jenis badik ;
 - 1 (satu) buah magasen SS1 ;
 - 3 (tiga) butir peluru jenis senjata moser ;
 - 8 (delapan) butir peluru jenis senjata SS1 ;
 - 2 (dua) butir peluru jenis senjata revolver ;
 - 3 (tiga) butir peluru jenis senjata LA ;
 - 1 (satu) butir peluru DOUBLE LOB caliber 25,4 ;
 - 17 (tujuh belas) buah anak panah ;
 - 144 (seratus empat puluh empat) buah anak panah ;
 - 1 (satu) buah bambu runcing ;
 - 7 (tujuh) buah sangkur tulang kasuari ;
 - 1 (satu) buah ransel standar TNI ;
 - 7 (tujuh) buah seragam loreng ;
 - 3 (tiga) buah bendera bintang kejora ukuran kecil ;
 - 1 (satu) buah bendera merah putih yang telah disobek ;
 - 9 (sembilan) buah kalung manik-manik dan tulang-tulangan ;
 - 5 (lima) buah batu jimat ;
 - 16 (enam belas) kalung jimat (kain merah) ;
 - 6 (enam) buah ikat kepala warna hitam berlambang bendera bintang kejora ;
 - 2 (dua) buah ikat kepala terbuat dari bulu kasuari ;
 - 2 (dua) buah kopel RIM ;
 - 1 (satu) buah radio tape mini ;
 - 5 (lima) buah dompet ;
 - 1 (satu) buah senter ;
 - 4 (empat) buah sepatu boat ;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sepatu laras panjang ;
- 1 (satu) bundel surat buku, catatan tulisan atau tulisan lain dengan perincian sebagai berikut :
 01. 263 (dua ratus enam puluh tiga) lembar kartu TPN-OPM ;
 02. 5 (lima) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama : Max Marinus Owai, Robi Runggamusi, Mamba Abaa, dan Teddi J. Nunta
2 (dua) lembar KTP ;
 03. 1 (satu) lembar kartu mahasiswa USTJ atas nama : Thom H. Karel Rogi ;
 04. 1 (satu) lembar kartu Jamkesmas atas nama Marinus Owai ;
 05. 1 (satu) lembar kartu nama an. Musa Parimahua ;
 06. 3 (tiga) buku absen TPN/OPM ;
 07. 1 (satu) buah buku folio warna coklat (buku pegangan operasi) ;
 08. 3 (tiga) buah buku kuarto berisikan nama-nama anggota TPN/OPM dan tulisan-tulisan kemerdekaan Papua Barat serta catatan-catatan, dll ;
 09. 1 (satu) buah buku agenda berwarna coklat berisikan catatan-catatan, dll ;
 10. 6 (enam) buku tulisan berisikan daftar anggota TPN/OPM dan tulisan-tulisan kemerdekaan Papua Barat serta catatan-catatan kegiatan-kegiatan ;
 11. 3 (tiga) lembar peta tulisan tangan ;
 12. 1 (satu) tulisan ballpoint tentang posisi/taktik tempur ;
 13. 46 (empat puluh enam) lembar kertas tulisan tangan daftar nama tentara TPN/OPM ;
 14. 4 (empat) lembar kertas folio berisikan Structure Batalyon AD TPN-PB ;
 15. 4 (empat) lembar kertas kuarto berisikan Structure Batalyon AD TPN-PB ;
 16. 18 (delapan belas) lembar kertas kuarto dengan kop surat bertuliskan "Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Komando Batalyon TPN-OPM Markas Besar PB dengan isi surat mengenai struktur kepangkatan TPN – OPM Markas Besar PB ;
 17. 9 (Sembilan) lembar kertas folio dengan kop Tentara Pembebasan Nasional Batalyon Warandey ;
 18. 15 (lima belas) lembar kertas berisikan lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua" ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 3 (tiga) lembar surat dari Tentara Pembebasan Nasional Markas Pusat Tpn Papua Barat kepada Lt-Cot. Al. Les. Maka di Posko Mamo ;
20. 5 (lima) lembar kertas dengan kop "Tuhan Bri Kami Jujur Dan Setia Sampai Kebenaran Mu " dengan isi masing-masing : Otonomi Seindah Bunga, Kenyataan Hidup Masyarakat Papua Dalam Otonomi Yang Diberikan Negara Kolonial Indonesia, Asas Hak Tuntutan Politik, Dasar Hidup Bangsa Dan Negara Papua, Mukadimah dan Makna Dan Hakekat Kasih Allah ;
21. 1 (satu) lembar surat tanda terima ;
22. 4 (empat) lembar dari Tentara Pembebasan Nasional Revolusi Papua Markas Komando Daerah Pertahanan Militer III Sairei Yapen Waropen Kepada Yang Mulia Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, Perihal : Pernyataan Perang Menuntut Harga Diri Dan Merebut Hak Kedaulatan Kemerdekaan Masyarakat Adat Bangsa Papua ;
23. 3 (tiga) lembar surat dari Ikatan Solidaritas Perempuan Papua Suku Wanambarai Wondei, Wandau Dan Wonama Distrik Yapen Barat Perihal : Pernyataan Komunike Perempuan Bersama Tentara Pembebasan Nasional Revolusi Papua Dan Masyarakat Papua Dusun Pada Tanggal 29 Desember 2008 disertai gambar-gambar ;
24. 4 (empat) lembar kertas berisi gambar-gambar dari Tentara Pembebasan Nasional Revolusi Papua Markas Komando Daerah Pertahanan Militer III Sairei Yapen Waropen Batalyon Katora Yapen Barat ;
25. 1 (satu) lembar surat tulisan tangan kepada Bapak Andrian Samber ;
26. 1 (satu) lembar surat dari kepala staf Angkatan Darat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, tentang Penjelasan hasil Vanuatu dan program kedepan ;
27. 1 (satu) lembar surat dari kepala staf Angkatan Darat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, tentang Nota Instruksi sementara istirahat ;
28. 2 (dua) lembar surat pengakuan anggota Tentara Organisasi Papua Merdeka/Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 3 (tiga) lembar surat Berita Acara Sumpah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;
30. 1 (satu) lembar kertas berukuran kuarto berisi sumpah Prajurit Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ;
31. 1 (satu) lembar kertas buku tulis berisi tulisan tangan tentang korban pengibaran bendera Bintang Fajar dikampung kapeso danau Rombebai tanggal 03 Mei 2009 atas nama Apeles Wamea ;
32. 1 (satu) lembar kertas buku tulis yang berisi Proklamasi Papua Barat ;
33. 1 (satu) lembar kertas tulisan tangan tentang tata upacara bendera ;
34. 1 (satu) lembar kertas ukuran kuarto berisi tulisan tangan tentang nama-nama penjaga ditiang bendera ;
1 (satu) lembar bendera bintang kejora ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 43/PID/2010/PT.JPR, tanggal 14 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 01 April 2010 No. 430/Pid.B/2009/PN.JPR ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 28/ Akta. Pid/2010/PN.JPR, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Juli 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal Jayapura, 19 Juli 2010 dari para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 19 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2010 dan para Terdakwa/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 19 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti oleh karena ternyata Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam Pledoi/Nota Pembelaan, baik mengenai perihal yang berhubungan dengan fakta-fakta maupun berhubungan dengan penerapan hukum ;
2. Bahwa fakta-fakta persidangan tidak dipertimbangkan secara utuh oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, bahkan Majelis Hakim telah keliru menggunakan keterangan saksi-saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri peristiwa pidana yang didakwakan pada Pemohon Kasasi yakni Saksi Steven Sabon, Yafet Karafir, Faris Mudumi, fakta-fakta sesungguhnya yang terungkap dalam persidangan yang didapat hanya melalui keterangan Terdakwa sebagai berikut :
 - Bahwa para Terdakwa datang ke Kampung Kapeso dengan tujuan mengerjakan proyek perumahan sosial yang dijanjikan oleh Decky Imbiri ;
 - Bahwa saat tiba dilokasi para Terdakwa langsung melakukan aktivitas berupa pembangunan perumahan tersebut ;
 - Bahwa tujuan para Terdakwa bekerja adalah untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau karena faktor ekonomi keluarga ;
 - Bahwa saat melakukan pembangunan perumahan tersebut Decky Imbiri menyuruh berhenti dan mengatakan Papua telah merdeka dan Presiden-nya adalah Yoweni ;
 - Bahwa selanjutnya dengan paksaan Decky Imbiri mengarahkan para Terdakwa untuk mengikuti kegiatan yang telah direncanakannya ;
 - Bahwa para Terdakwa tidak mengerti dengan aktivitas tersebut dan tidak mengerti politik ;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa sebelumnya tidak pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya ingin mengibarkan bendera maupun memisahkan diri dari NKRI ;
 - Bahwa yang membuat kartu anggota adalah Decky Imbiri tanpa sepengetahuan para Terdakwa, Terdakwa hanya kaget saat menerimanya itupun tidak digunakan oleh para Terdakwa ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura telah keliru menerapkan aturan dengan tidak mempertimbangkan Pasal 185 ayat 6 KUHAP, yakni : Untuk menentukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, maka Majelis Hakim harus memperhatikan : persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya, alasan yang dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (Vide Pasal 185 ayat 6 KUHAP) ;

Dari fakta-fakta persidangan yang terungkap, dapat dianalisa fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi yang bukan saksi (Saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri suatu peristiwa pidana) ;
Keterangan Saksi sesuai dengan penegasan dalam Pasal1 angka 27 KUHAP, yakni Keterangan yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, alami sendiri mengenai suatu peristiwa pidana, dari 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, 2 (dua) orang saksi diantaranya dapat dikategorikan sebagai saksi yang bukan saksi atau saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami sendiri, masing-masing atas nama STEVEN SABON anggota Brimob Papua, YAFET KARAFIR anggota Densus 88 yang menerangkan saat penyisiran, pengamanan dan penurunan bendera bintang kejora, mereka hanya melihat bendera bintang kejora berkibar di Bandara Kapeso, tetapi tidak melihat Terdakwa I. YUSUF ANINAM dan Terdakwa II. YERET RUNAWERI ;
Dengan demikian keterangan Saksi-saksi atas STEVEN SABON dan YAFET KARAFIR patutlah dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak dapat bernilai sebagai alat bukti ;

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



2. Keterangan saksi "testimonium de auditu" ;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, "dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu", dari 5 (lima) orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, 1 (satu) orang saksi atas nama FARIS MUDUMI, anggota Polri dapat dikategorikan sebagai saksi "testimonium de auditu" (saksi yang hanya mendengar dari orang lain), FARIS MUDUMI adalah aparat penyidik yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2009, penangkapan tersebut berdasarkan informasi masyarakat yang mengatakan, ada pelarian dari Kampung Kapeso ke Kampung Poiwai, saksi sendiri tidak melihat langsung peristiwa pengibaran di Bandara Kapeso, saksi hanya melihat lewat televisi, begitupun mengenai barang bukti yang didapat berdasarkan informasi dari masyarakat ;

Dengan demikian keterangan Saksi atas nama FARIS MUDUMI patutlah dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak dapat bernilai sebagai alat bukti ;

3. Keterangan ahli tidak disampaikan dalam persidangan ;

Bahwa menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP, " keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Selanjutnya dalam Pasal 186 KUHAP, menyatakan, "keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan didalam persidangan" ;

Dalam persidangan atas nama Terdakwa I. YUSUF ANINAM dan Terdakwa II. YERET RUNAWERI, Ahli atas nama DR. H. MUHAMAD SAID KARIM, S.H, M.H, keterangannya tidak diberikan langsung dipersidangan tetapi dibacakan dalam persidangan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum, pembacaan keterangan ahli tersebut tentu sangat keliru dan tidak ada dasar hukumnya, karena dalam ketentuan Pasal 162 ayat ke (1) dan (2) KUHAP hanya menjelaskan keterangan yang dapat dibacakan didepan persidangan tersebut adalah keterangan saksi bukan keterangan ahli. Keterangan saksi dan keterangan ahli adalah dua hal yang berbeda sebagaimana ketentuan dalam KUHAP ;

Dengan demikian keterangan ahli atas nama DR. H. MUHAMAD SAID KARIM, S.H,.M.H yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum patutlah



dikesampingkan karena tidak mempunyai nilai pembuktian atau tidak bernilai sebagai alat bukti ;

Dari uraian analisa fakta tersebut di atas, kami kuasa hukum berpendapat, tidak ada persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk membuktikan dugaan tindak pidana makar dan pemberontakan sebagaimana Dakwaan dari Sdr.Jaksa Penuntut Umum ; Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menilai keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu menyatakan para Terdakwa bersalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan makar secara bersama-sama, lagipula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa ditolak, dan para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 106 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /para Terdakwa : I. YUSUF ANINAM alias EDO, II. YERET RUNAWERI alias YERI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi /para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 September 2010 oleh Prof.Dr.Mieke Komar, SH.,MCL Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D dan H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Yuli Heryati, SH.,MH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./H.Syamsul Ma'arif, H.,LL.M.,Ph.D

Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,M.Hum

K e t u a ;

Ttd.

Prof.Dr.Mieke Komar, SH.,MCL

Panitera Pengganti ;

Ttd.

Yuli Heryati, SH.,MH

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. 040.018.310.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1525 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

